



PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e) angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah agar berjalan lebih maksimal serta mencapai tujuan organisasi yang lebih optimal, maka perlu dilakukan penataan kembali susunan Bidang-Bidang pada Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



7

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah/Kabupaten Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
5. Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai ASN yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
10. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat UPTB.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Anggaran;
 - a. Sub Bidang Anggaran Pegawai;
 - b. Sub Bidang Modal, Barang dan Jasa.
4. Bidang Perbendaharaan;
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan II.
5. Bidang Aset dan Akuntansi;
 - a. Sub Bidang Aset;
 - b. Sub Bidang Akuntansi;

a

6. Unit Pelaksana Teknis;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 50.A dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Februari 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Februari 2026

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**

JULIUS MARAU

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat

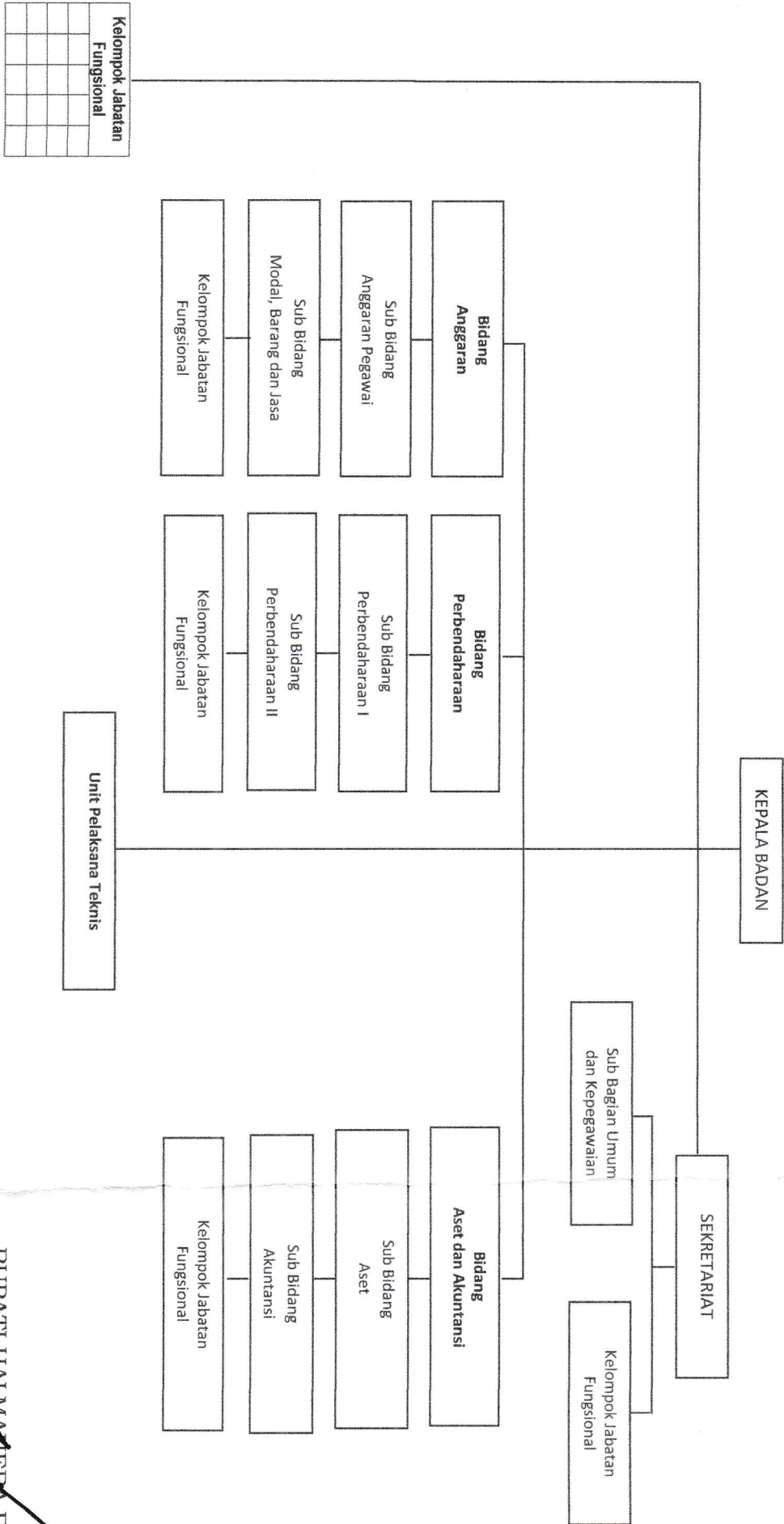
Jason Kalopas Lalomo, SH, LL.M

Pembina Tk. I IV/b

Nip. 19730128 200604 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2026
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2026

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TIPE B



BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG